



Review of Islamic Law Regarding the Marriage of Pregnant Women Out of Wedlock and the Status of Their Children

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah dan Status Anaknya

Gunawan^{1)*}, Sainun^{1h)}, Gazali¹⁾

¹⁾Universitas Islam Negeri Mataram

*Corresponden: 220402003.@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

In the Iptek era, the use of medsos could hardly be restricted because it crossed space, time, and place, so that the Islamic community was increasingly confronted with various issues, whether directly touching the doctrine of Islam or other problems that still had to do with Islam, and the issue needed instruments of solution, and one of those instruments was Islamic law. One of the issues that is currently happening is the free association of young people who not only meet in person but have spread to social media such as Facebook, Whatsapp, Instagram, and so on that is increasingly facilitating meetings. So many things are emerging that should not happen in the Islamic generation, just say, for example, dating and up to having pre-marriage sex that causes pregnancy outside the marriage, which the impact is not good for the personal and society, so become a material gunjing because of marriage due to the occurrence of pregnancies outside the wedding, and the problem does not stop there; it continues until the status of the child is born. This study aims to explain in depth the relationship between the law of marriage in pregnancy and the status of the child born, taking into account the different opinions among scholars and based on the fatwa of the scholar's assembly contained in the Book of Compilation of Islamic Law.

Keywords: Islamic Law; Pregnant Marriage; Zina; Child Status.

ABSTRAK

Di era Iptek, penggunaan medsos hampir tidak bisa dibatasi karena melintasi ruang, waktu dan tempat, sehingga umat Islam semakin dihadapkan dengan berbagai persoalan, baik yang langsung menyentuh ajaran Islam maupun masalah lain yang masih ada kaitannya dengan keislaman dan persoalan itu membutuhkan instrumen penyelesaian dan salah satu instrumen itu adalah hukum Islam. Salah satu persoalan yang saat ini marak terjadi adalah pergaulan bebas pada muda-mudi yang tidak hanya bertemu secara langsung tetapi sudah merambah ke media sosial seperti Facebook, Whatsapp, Instagram dan sebagainya yang semakin memudahkan pertemuan, sehingga banyak muncul hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada generasi Islam, sebut saja misalnya hubungan pacaran dan sampai melakukan seks pra nikah yang menyebabkan kehamilan diluar nikah yang dampaknya tidak baik untuk pribadi dan masyarakat, sehingga menjadi bahan gunjingan karena nikah disebabkan terjadinya hamil diluar nikah dan masalahnya tidak berhenti disitu saja bahkan berlanjut sampai pada status anak yang dilahirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam kaitannya dengan hukum perkawinan dalam kondisi hamil serta status anak yang dilahirkan, dengan memperhatikan pendapat yang bervariasi dalam para ulama serta berdasarkan pada fatwa majelis ulama yang terhimpun dalam Kitab Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam; Nikah Hamil; Zina; Status Anak.

Received: 29 Mei 2024; Revised: 2 Jul 2024; Accepted: 18 Jul 2024; Available Online: 1 Agu 2024

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini, sering kali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki yakni terjadinya kehamilan sebelum sempat dilakukan pernikahan. Banyak media masa

yang meliputi masalah ini, yang kadang kala menjadi berita yang menarik, adapun yang diungkapkan itu adalah beberapa kasus, akan tetapi masih banyak kasus yang tidak sampai keredaksi.

Dengan demikian hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problem yang membutuhkan pemecahan, karena membawa kepada kegelisahan masyarakat, terutama orang tua, guru, tokoh masyarakat, apalagi sarjana muslim dan para ulama, yang ditangan merekalah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut hukum islam atau syariat islam.

Ditinjau dari segi sosiologis, karena mereka merasa malu, maka orang tua yang kebetulan putrinya hamil diluar nikah berusaha supaya kalau cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki itu yang menghamilinya atau bukan. Dengan tarjadi praktek-praktek seperti itu, maka sangat relevan untuk dibahas kedudukan hukum islam dalam masalah ini (Yanggo, 2013, p. 50).

Menikahi wanita karena zina bukanlah masalah baru. Hal ini pernah terjadi di zaman rasulullah karena itu para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, telah berijtihad untuk menetapkan hukumnya. Di zaman moderen saat ini pergaulan antar muda-mudi tidak ada batasannya lagi sehingga banyaknya kejadian perzinaan (prostitusi) yang pada akhirnya menuai bencana besar yaitu terjadinya kehamilan tanpa adanya ikatan yang dilegalkan oleh hukum baik itu hukum agama maupun nasional dan adat istiadat yang berlaku di suatu tempat (daerah).

Hamil diluar nikah seolah-olah menjadi syarat untuk melakukan pernikahan atau membentuk rumah tangga, Padahal sesungguhnya perbuatan itu adalah salah satu langkah yang sangat keji lagi kotor dalam pandangan agama islam, Dan orang yang berbuat zina seharusnya menjalani hukuman sesuai yang ditetapkan oleh syariat Islam. Untuk menghindari terjadinya pernikahan wanita yang hamil luar nikah maka kegiatan prostitusi diharamkan oleh agama dan dianjurkan untuk menikah (Aladin, 2017).

Keluarga atau rumah tangga yang Islam dibangun atas iman dan takwa sebagai pondasinya, syariah atau aturan Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai hiasannya. Rumah tangga seperti inilah yang akan tetap kokoh dan tidak mudah rapuh dalam menghadapi badai kehidupan dahsat sekalipun (Yanggo, 2013, p. 62). Sedangkan rumah tangga yang mudah hancur adalah rumah yang dibangun diatas pernikahan yang tidak direncanakan dengan matang, salah satunya pernikahan yang disebabkan karena adanya kehamilan diluar nikah.

Tulisan ini, berusaha untuk memaparkan tinjauan hukum Islam terutama pandangan para ulama tentang hukum nikah wanita hamil diluar nikah dan status anak yang lahir dari hubungan pernikahan tersebut, dengan cara menggali pandangan para ulama salaf (dahulu) dan khalaf (moderen) sehingga menghasilkan pandangan hukum yang komprehensif, tentu saja dalam tulisan ini tidak sempurna, masih banyak kekurangannya, untuk itu mohon bimbingan dan saran untuk perbaikan kedepannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. (Bungin, 2014, p. 30) Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti kitab fiqh, jurnal ilmiah, dan artikel hukum Islam yang relevan. Analisis data dilakukan dengan cara merujuk pada pendapat ulama, serta meneliti dasar-dasar hukum yang digunakan untuk menyimpulkan status hukum pernikahan dan anak yang lahir dari pernikahan wanita hamil di luar nikah (Khaldun, 2016, p. 12). karena itu kajiannya bersifat deskriptif analitis, yakni analitis dalam arti historis filosofis dalam pertimbangan masalah. Data utama adalah Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 53 dengan pisau analisis teori *Maqashid Syari'ah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas Tentang Hukum Islam

Hukum Islam adalah titah Allah SWT yang berkaitan dengan aktifitas para *mukallaf*, baik berbentuk perintah (suruhan dan larangan), pilihan maupun ketetapan. Hukum Islam tersebut digali dari dalil-dalilnya yang terperinci, yaitu al-Qur'an, sunnah dan lain-lain yang diratifikasi kepada kedua sumber asasi tersebut (Amsori, 2017).

Al-Qur'an dan Sunnah, secara jelas dan gamblang (eksplisit) maupun samar-samar (implisit), sesungguhnya mengandung keseluruhan hukum Islam. Hanya saja, yang samar-samar inilah yang perlu digali lebih lanjut dengan menggunakan kemampuan akal (*ijtihad*). Dan inilah yang terus dilakukan oleh para ahli hukum sepanjang kurun sejarah Islam (Nata, 2003, p. 6). Sejak ratusan tahun yang lalu dikalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami ketidakjelasan persepsi tentang Syariah, Fiqh Dan hukum Islam. Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian Syariah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan Fiqh, bahkan adakalanya disamakan dengan *ad-din*. Oleh karena itu, ketidakjelasan dalam mempergunakan konsep Syariah dan Fiqh, sering menimbulkan kekeliruan dalam mengistimbatkan hukum.

Pernikahan Dalam Islam

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan Perkawinan. Abdurrahman Al-Jajiri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* menyebutkan ada 3 (tiga) macam makna Nikah. Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggaman (Gunawan, 2023).

Makna Ushuli atau makna menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar'i ini. *Pendapat pertama* menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah watha' (*senggaman*). *Pendapat kedua* mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'. Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut bahasa. *Pendapat ketiga* mengatakan bahwa makna hakikat nikah adalah *mustyarak* atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha' (Yudowibowo, 2012).

Makna Nikah menurut ahli fiqh dan UU

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya (Nur, 1993, pp. 1-2).

Dalam buku KHI BAB II tentang dasar-dasar perkawinan atau menurut menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu *akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan dalam UU NO I/1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal1) (Keluarga Sakinah, 2018).*

Jadi apa yang maksud oleh KHI dan UU NO I/1974 tersebut adalah pada tujuan yang sama yaitu menganjurkan kepada setiap manusia untuk mencari pasangan hidup, karena dengan demikian mereka bisa dan bebas untuk saling menyalurkan nafsu sahwatnya serta mengekspresikan rasa cintanya kejalan yang dilegalkan oleh Allah SWT dan melarang untuk melakukan kegiatan perzinahan (prostitusi). Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia, rapat hubungan dengan keturunan yang juga mempunyai tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Keluarga Sakinah, 2018, pp. 3-4).

Zina dalam Islam

Pengertian Zina

Zina adalah persetubuhan (hubungan kelamin/seks) antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Yaitu memasukan Dzakar/kelamin laki-laki ke farji/kelamin perempuan minimal sampai batas kulfah (kepala dzakar). Zina merupakan perbuatan keji dalam Islam dan merusak tatanan keturunan dan mereka yang berzina harus dirajam (dilempar dengan batu) hingga mati, jika pelakunya (baik laki-laki maupu perempuan) (Muzakir, 2022). Sudah beristri atau bersuami. Atau dicambuk seratus kali kemudian diasingkan keluar daerah selama satu tahun, jika pelakunya belum kawin/berkeluarga. Syarat dijatuhkan hukuman zina, apabila perbuatan tersebut terbukti, bila ada Pengakuan dari pelakunya, ada 4 (empat) orang saksi laki-laki yang semuanya melihat dengan mata kepala masuknya dzakar ke dalam farji, dan Hamil dipihak perempuan.

Wanita yang hamil karena zina, hukum rajam baru dapat dilaksanakan jika telah melahirkan dan telah habis masa nifasnya. Demikian halnya yang sakit, rajam dilaksanakan jika telah sembuh dari sakitnya, fisik atau mental (sakit gila). Orang pertama yang dijatuhi hukuman rajam karena zina ialah sahabat Ma'iz yang mengaku sendiri berbuat zina di hadapan Nabi (Mujid, 2004, p. 443).

Ada dua jenis jarimah zina, yaitu zina *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda, atau janda. Artinya, pelaku adalah orang yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Adapun zina *ghairu muhsan* ialah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. Artinya, pelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan. Terhadap kedua jenis jarimah zina diatas, syariat Islam memberlakukan dua sanksi yang berlainan. Sanksi bagi pelaku zina *muhsan* adalah hukuman rajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia. Adapun sanksi bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah dicambuk sebanyak seratus kali (Irfanidan & Masyrofah, 2015, p. 20).

Hukum Menikahi Wanita Hamil Diluar Nikah

Al-Qur'an dan al-Hadits telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi, sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun ini masih *Ikhtilaf* (Rahman, 2017).

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh Penghulu atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) (Nasichin, 2016).

Pernikahan bukan dengan Pria yang menghamilinya

Dalam masalah ini ada dua pendapat yang berkembang, yaitu.

Pendapat pertama: mengatakan sah nikah dan tidak boleh digauli.

Abu Hanifah dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa wanita hamil diluar nikah tidak ada iddahnya. Menurut mereka wanita yang berzina tidak dikenakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh nikah Syar'i, karena *iddah* itu disyari'atkan untuk memelihara keturunan dan menghargai sperma (Ali Mohtarom, 2020). Dalam hal ini sperma zina tidak dihargai, dengan alasan tidak ditetapkannya keturunan anak zina kepada ayahnya, tetapi kepada ibunya. Mereka berlandaskan kepada Hadits Nabi s.a.w. "*Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik Firasy), sedangkan laki-laki pezina tidak memiliki apa-apa.*"

Perlu diketahui bahwa kata *al-Hajar* yang dimaksudkan dalam hadits itu ialah *al-khaibah*, artinya sesuatu yang tak ada nilainya. Ada kaum yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-Hajar* adalah rajam. Ibnu Katsir berkata bahwa hal itu benar, karena tidak semua pezina dihukum rajam (Nst, 2011).

Kalau sperma zina tidak dihormati, maka tidak mencegah aqad nikah wanita yang berzina. Ia halal untuk dinikahi dan tidak pernah ada hukum yang menetapkan keharaman menikahi wanita hamil karena zina. Hanya saja, tidak boleh menikahinya sebelum ia melahirkan. Pendapat di atas memang ada positifnya, yaitu dapat menutup aib sang wanita. Masyarakat mungkin mengetahui bahwa anak yang lahir ada ayahnya, walaupun nasab anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Hal ini akan dibicarakan secara tersendiri.

Suatu hal yang masih dipertanyakan di sisni ialah, apakah sang suami mampu tidak menyentuh istri bila mereka bertempat tinggal se rumah? Baik Abu Hanifah dan Al-Syafi'i tidak membicarakan masalah ini, demikian juga para pengikut mereka.

Pendapat kedua: tidak sah nikah dan tidak boleh bergaul.

Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Ahmad, di mana wanita hamil karena zina wajib iddah dan tidak sah aqad pernikahannya, karena tidak halal menikahi wanita hamil sebelum melahirkan. Ini juga pendapat Abu Yusuf dan Dzafar (Ali Mohtarom, 2020). Mereka mendasarkan pendapatnya kepada sabda Nabi s.a.w. "*Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak menyiramkan airnya ke tanaman orang lain.*" (H.R. Abu

Daud)" (Al-Sijistani, 2003). Dasar mereka berikutnya. "Perempuan hamil dilarang digauli sampai melahirkan". (H.R. Abu Daud)

Mereka mengatakan bahwa karena wanita itu hamil dari hubungan dengan lelaki lain, maka haram menikahinya sebagaimana haram menikahi wanita hamil lainnya, karena hamil itu mencegah bersetubuh, maka juga mencegah aqad nikah, sebagaimana hamil yang ada nasabnya. Oleh karena tujuan nikah itu menghalalkan hubungan kelamin, dan apabila tidak boleh berhubungan kelamin, maka nikah itu tidak ada artinya. karena larangan-larangan yang dikemukakan oleh beberapa hadits dapat dipegang, dan tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarangnya. Dilihat dari sudut biologis, dengan menikahi wanita yang tidak halal digauli (untuk sementara) menjadi kesulitan bagi laki-laki, karena sangat sulit baginya membendung syahwat, apalagi mereka tinggal serumah. Penulis khawatir si laki-laki akan tergelincir dan melakukan larangan itu. Maka tidak menikahi lebih baik dari pada menikahi tapi tidak boleh berkumpul (Mujid, 2004, pp. 45-47).

Pezina perempuan berstatus telah menikah (*muhshan*). Ia harus dilempari batu sampai meninggal dunia (hukuman ini disebut rajam). Tetapi hukuman ini harus didasarkan pada saksi atau bukti yang menunjukkan secara pasti bahwa ia telah berzina. Dalam kitab al-Mughni (1X/561-564). Al-Imam Ibnu Qudamah (w. 620) memaparkan beberapa pendapat ulama tentang hukum menikahkan wanita hamil akibat zina. Ada pendapat yang mengatakan, secara umum, menikahi wanita pezina bagi orang yang mengetahuinya dihukumi tidak boleh, kecuali dengan dua syarat. Pertama, masa iddahnya sudah habis. Apabila wanita pezina itu hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan, dan ia tidak boleh menikah sebelum anaknya lahir. Pendapat ini bersumber dari Malik bin anas, Abu Yusuf, dan satu riwayat dari Al-Imam Abu Hanifah. Sebagai penguat mazhab ini, ada beberapa dalil. Diantaranya hadis shahih riwayat Muslim, Abu Dawud, dan al-Nasa'i. Nabi saw bersabda, wanita hamil tidak dinikahkan sebelum ia melahirkan Allah Swt berfirman.

وَأَلِيَّ يَسِّنُّ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأْتِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۖ وَالَّتِي لَمْ يَحْضْ وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang-siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (Qs. al-Thalaq:4)

Alasan lainnya, jika diketahui wanita itu hamil oleh lelaki lain (bukan yang menghamilinya), maka ia haram dinikahi sebelum melahirkan, sebagaimana wanita-wanita hamil lainnya. Jika hamil sebelum menikah, maka ia harus menjalani iddah dahulu agar nasab anak yang dikandungnya menjadi jelas. Karena menikah sebelum masa iddah habis termasuk dalam nikah bathil (tidak sah). Apabila keduanya berhubungan seksual dalam nikah sebelum masa iddah habis, maka statusnya subhat (tidak jelas). Pendapat kedua menjelaskan Wanita pezina itu harus bertaubat dan mengakui kekhilafannya. Syarat ini dikemukakan Qotadah, Ishaq dan Abu Ubaid. Ada juga pendapat dari Mazhab Syafi'i, yang menegaskan, menikahi wanita pezina sedang hamil itu boleh tanpa menunggu masa iddah. Alasannya, kehamilan yang dialami pezina itu tidak ada hubungannya dengan nasab (status) janin yang dikandungnya. Karena proses kehamilannya dianggap tidak sah, maka menikahinya pun diperbolehkan sebelum ia melahirkan. Ini seolah ia tidak sedang hamil, menurut mazhab ini, tidak ada syarat mengikat bahwa pezina itu harus bertaubat dan mengakui kekhilafannya sebelum ia menikah (Yaqub, 2008, pp. 261-262).

Pernikahan dengan Pria yang Menghamilinya.

Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan Fatwa ulama Indonesia yang disusun sebagai dasar pelaksanaan Hukum Islam bagi warga negara yang beragama Islam, KHI lahir berdasarkan Inpres Presiden tahun 1991 yang bertujuan menyeragamkan pelaksanaan hukum bagi Ummat Islam, dalam pasal 53 ayat 1 disebutkan, bahwa seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, kemudian pasal 2 menyebutkan, bahwa Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya anaknya (Departemen Agama RI, 2004, p. 176). KHI adalah hukum Islam yang dijadikan hukum positif yang mengatur khusus tentang pelaksanaan hukum dan ibadah bagi umat Islam di Indonesia.

Para Ulama sependapat bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina. Dengan demikian, perkawinan antara pria dengan wanita yang dihamilinya sendiri adalah sah. Mereka boleh bersetubuh

sebagaimana layaknya suami istri. Ini juga tidak bertentangan dengan isi Surat An-Nur ayat 3, karena mereka statusnya sebagai pezina. Bunyi Surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۙ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Menurut Ibnu Rusyd para Ulama mempertanyakan apakah larangan tersebut (kata-kata *la yankihuha* tidak menikahi) karena dosa atau haram. Jumhur ulama agaknya cenderung mengartikannya sebagai dosa, bukan haram, maka mereka membolehkan menikahnya. Pengarang kitab al-muhazzab mengatakan dengan tegas bahwa bila seseorang berzina dengan perempuan, tidak diharamkan mereka menikah, sesuai dengan firman Allah:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَبَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۙ﴾ ٢٤

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (an-Nisa:24)

Demikian juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa Nabi pernah ditanya oleh seorang lelaki yang berzina dengan perempuan. Lalu ia ingin menikahnya atau dengan anaknya (perempuan yang di zinai). Nabi bersabda:” *Haram itu tidak mengharamkan yang halal, hanya saja yang diharamkan dengan nikah, dan tidak di haramkan karena zina ibunya atau anaknya* ”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan lakilaki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah, karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi pernikahan wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia, yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi (Haroen, 1997, pp. 160-170).

Wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak boleh dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain kecuali bila memenuhi dua syarat. Pertama: dia dan si laki-laki taubat dari perbuatan zinanya, kedua: dia harus beristibra (menunggu kosongnya rahim) dengan satu kali haid, bila tidak hamil, dan bila hamil, maka sampai melahirkan kandungannya. Menurut Imam Syafi’i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dengan alasan, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil (Haroen, 1997, p. 36).

Kedudukan Nasab Anak Wanita Hamil Luar Nikah

Nasab adalah pertalian darah yang secara genetis akan membentuk pola rupa secara *enkulturatif*. Artinya, seorang anak dilihat secara fisik akan menyerupai ibu atau bapaknya, atau nenek dan kakeknya, demikian seterusnya. Bahkan, ada anak yang cara berjalannya, suara dan gayanya mirip dengan ibu atau ayahnya. Itu semua berasal dari adanya nasab. Secara antropologis, nasab atau keturunan merupakan hukum awal dari semua akibat terciptanya hukum yang lain, misalnya adanya mahram dalam perkawinan, adanya hak saling mewarisi, dan sebagainya. Dalam konteks perkawinan, perkawinan merupakan bagian terpenting dari terciptanya hukum kekerabatan (B. Abdullah & Saebani, 2013, p. 263).

Pengertian Anak Wanita Hamil Luar Nikah

Setelah dijelaskan masalah hubungan seks diluar nikah, maka perlu dibahas juga kriteria anak zina atau anak luar nikah dalam ajaran islam. Untuk mendapatkan data tentang kriteria ini, berikut ini dikutip pendapat Hassanain Muhammad Makhluif tentang anak hasil zina: *Anak zina ialah anak yang dilahirkan ibunya yang tidak sah. Dan anak li'an ialah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat (tuduhan) yang jelas.*

Menurut Soedaryo Soimi; "Dalam Hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan ataukah sudah berpisah karena wafat si suami, atau karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka itu hanya sah bagi ibunya. Sedangkan menurut Aswadi Syukur dalam bukunya "Intisari Hukum perkawinan dan kekeluargaan dalam Fiqh Islam" menyebutkan bahwa para fuqaha menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari (Rambe, 2017).

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami istri secara sah. Kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila. 1) Istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilan. 2) Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Jumhur Fuqaha memberikan batasan minimal masa kehamilan selama enam bulan. Adapun dasar pemikiran mereka bertitik tolak dari ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut. "Mengandung dan menyampihya itu selama tiga puluh bulan. (al-Ahqaf: 15)"

Kemudian dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat lukman ayat: 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَمَرَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَايَكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 (tiga puluh) bulan. Sedangkan dalam surat luqman ayat 14 dijelaskan batas maksimal menyapih adalah dua tahun (24 bulan). Jadi masa hamil yang paling sedikit adalah 30 bulan dikurangi 24 bulan sama dengan 6 bulan.

Namun demikian, menurut pendapat Ibnu Hamman dari kalangan Hanafiah sebagai berikut: bahwa kebiasaan yang berlaku terus adalah hamil lebih dari enam bulan, masa sudah banyak berlalu tetapi tidak pernah didengar adanya kelahiran yang masa hamilnya enam bulan (R. Abdullah, 2017).

Lebih lanjut Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan alasan untuk menetapkan enam bulan sebagai batas minimal ialah ketika seseorang mengandung perkara kepada Umar mengenai seorang wanita yang melahirkan dalam masa hamil enam bulan dari masa perkawinannya. Umar memahami masalah itu dengan putusan diberlakukan had bagi wanita itu. Kemudian Ali berkata kepadanya: "Engkau tidak berhak demikian." Kemudian Ali mengutip Firman Allah SWT: para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh (Q.S.2:233), dan firman-Nya: mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan (Q.S 46:15) sehingga berjumlah dua tahun enam bulan. Setelah itu Umar melepaskan caranya (mengurungkan maksudnya) (Mohtarom, 2018).

Sebagaimana mereka berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya, mereka juga berbeda pendapat mengenai batas maksimalnya. Menurut Imam Malik, batas maksimal kehamilan adalah 5 tahun. As-Syafi'i memberi batasan empat tahun. Sedangkan Hanafiah memberi batasan dua tahun. Selain itu Muhammad bin Hakam berpendapat satu tahun Qamariyah. Adapula yang berpendapat bahwa batasan maksimal kehamilan adalah sembilan bulan. Yang terakhir ini adalah pendapat Zahiriyah.

Terlepas dari perbedaan pendapat di atas, kenyataannya masa hamil pada umumnya berkisar antara sembilan bulan sampai satu tahun. Jika ada yang lebih dari batas waktu tersebut, hanyalah merupakan pengecualian. Seluruh mazhab Fiqh, baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batasan minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat terdapat perbedaan pendapat, menurut kalangan Mazhab Hanafiah dihitung dari waktu akad nikah.

Dan menurut mayoritas/jumhur Ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggaman (Maimun, 2017).

Maka berdasarkan pendapat diatas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah seperti dalam aliran mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan senggaman seperti pendapat jumhur Ulama, adalah tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa apabila seorang istri melahirkan anaknya kurang dari enam bulan masa kehamilan, maka suami bisa mengajukan keberatan atas anak yang dilahirkan itu. Bahkan secara yuridis anak itu bukan lagi dianggap anak yang sah. Begitu pula halnya seorang wanita yang telah cerai kemudian ia melahirkan anak pada masa yang lebih dari sembilan bulan sampai satu tahun, maka anak itu bukan dari anak suaminya (Yango, 2013, p. 104).

Kedudukan Nasab Anak wanita hamil luar nikah

Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak itu mempunyai hubungan dengan ayah dan ibunya. Oleh karena ia mempunyai kedua orang tua, maka ia berhak mendapatkan pendidikan, bimbingan berikut nafkah atau biaya hidupnya dari orang tua sampai bisa berdiri sendiri (dewasa).

Sebagai bukti lebih lanjut, keterikatan antara anak dan kedua orang tuanya, timbulah di antara keduanya hak dan kewajiban. Seorang anak berkewajiban menghormati dan mentaati orang tuanya sepanjang tidak diperintah untuk untuk berbuat maksiat. Ia dilarang menyakiti secara lisan apalagi secara fisik kepada keduanya.

Sehubungan dengan hal ini Allah SWT, berfirman dalam al-qur'an surah luqman ayat: 14-15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَهُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَمَلَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۚ ۱٤ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ ۱٥

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapuhnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.(Q.S. Lukman ayat: 14-15)

Sebaliknya orang tua yang mendapat hak penghormatan dari anaknya itu berkewajiban untuk mendidik dan memberinya rizki (biaya) yang layak sesuai dengan perkembangan anak itu sendiri. Ayat ini meberikan kewajiban kepada seorang ibu untuk menyusui atau memberi makan kepada anaknya, sehingga pertumbuhannya baik dan sehat. Sedangkan bapak diberi kewajiban secara umum untuk memberi nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya, sekaligus menafkahi anaknya.

Bahkan melalui ayat ini bisa juga di ambil kesimpulan bahwa anak yang sah dari segi nasab harus dihubungkan kepada bapaknya. Hal ini diungkapkan oleh Abdul Wahab Khalaf sebagai berikut: *Bahwa seorang bapak berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya, karena anak itu adalah anaknya, bukan anak orang lain. Seandainya bapak dari suku Quraisy, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya, bukan orang lain.*

Hak dan kewajiban seperti diatas terjadi manakala anak dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Khusus untuk menentukan nasab dari ayahnya, Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa anak dapat dianggap sah dan dapat dihubungkan kepada ayahnya, dengan semata-mata adanya akad nikah antara ayah dan ibunya. Berbeda halnya dengan Imam Ahmad bin Hambal yang menyatakan bahwa penentuan nasab anak terhadap ayahnya harus dipastikan adanya hubungan kelamin antara ibu dan ayahnya.

Sedangkan dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pada BAB IX tentang kedudukan anak pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Agama RI, 2006, p. 90). Senada dengan itu dalam KHI Pasal 99 Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut (Lihat Kompilasi Hukum Islam Pada BAB XIV tentang pemeliharaan anak).

Akibat Hukum Anak yang tidak sah

Apabila seorang anak dilahirkan secara tidak sah (di luar pernikahan), maka ia bisa disebut sebagai anak luar nikah (anak alami). Sebagai akibatnya, ia tidak dapat dihubungkan dengan ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya. Ketentuan ini terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. Namun demikian, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada ketentuan, bahwa anak tersebut dapat dianggap sebagai anak yang sah setelah diakui sebagai anak sekaligus disahkan sebagai anak. Akibat dari pengakuan dan pengesahan anak itu, timbul hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tuanya (Yanggo, 2013, pp. 105-106). Sedangkan dalam Hukum Islam tetap tidak dianggap sebagai anak yang sah, karena itu berakibat hukum sebagai berikut.

Tidak Ada Hubungan Nasab Kepada Laki-Laki Yang Mencampuri Ibunya.

Telah diuraikan dalam pembahasan terdahulu, bahwa anak yang sah berhak untuk dihubungkan kepada ayahnya. Adapun anak di luar nikah atau zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibunya. Secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis dan genealogis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

Tidak Ada Saling Mewarisi

Sebagai akibat lebih lanjut dari tidak adanya hubungan nasab antara anak zina dengan laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah, maka mereka tidak dapat saling mewarisi satu sama lain, karena nasab merupakan salah satu penyebab mendapatkan warisan. Salin mewarisi dimaksud, juga termasuk mewaris dari kerabatnya yang terdekat seperti saudara, paman dan sebagainya. Begitu pula keluarga bapak tidak dapat mewaris dari anaknya itu.

Menurut para Ahli hukum Islam, anak zina hanya dapat mewarisi dari pihak ibu dan kerabatnya. A. Hasan mengatakan sebagai berikut bahwa *anak yang tersebut tidak jadi anak bapak, dan oleh karena itu, bapaknya tidak jadi ahli warisnya dan ia pun tidak jadi ahli waris mereka...dipandang sebagai saudara seibu, bukan seibu sebakap. Begitu juga anak hasil zina, yakni anak zina dan anak yang tidak diakui itu, ahli warisnya hanya ibunya, saudara-saudara seibu dan anak dari pihak ibu.*

Seorang anak hasil zina juga manusia, tetapi karena kedua orang tuanya tidak melakukan pernikahan sebelum melakukan hubungan intim, anak hanya ada hubungan nasab kepada ibunya. Jika bapaknya mengakui anaknya, terjadilah hubungan nasab dengan bapaknya. Anak hasil zina tidak hanya terputus tali nasab kepada ayahnya, iapun tidak berhak atas harta waris yang ditinggalkan ayahnya. Dengan demikian, jelaslah bahwa anak zina hanya mewaris dari pihak ibunya (B. Abdullah & Saebani, 2013, p. 278).

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia (Syarifuddin, 2008, p. 28).

Tidak mendapat hak walayah (perwalian)

Mengenai walayah yang dimaksud dalam akibat hukum ialah walayah kasah yaitu perwalian atas orang dalam perkawinan. Jika anak diluar nikah itu kebetulan wanita, maka apabila ia telah dewasa dan akan melangsungkan pernikahan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwali'i) oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah atau oleh wali lainnya berdasarkan nasab, yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan ialah orang-orang yang tergolong *asabah* dalam waris, bukan kelompok *zawil arham* Sayid Sabiq menjelaskan sebagai berikut.

Jumhur Ulama seperti Malik, As Sauri dan As-syafi'i berpendapat bahwa wali-wali dalam nikah itu ialah mereka yang tergolong *asabah* (dalam waris). tidaklah ada hak menjadi wali bagi paman dari ibu, saudara-saudara seibu, anak itu (saudara seibu) *zawil arham* lainnya.

Oleh karena *asabah* dalam waris juga berdasarkan nasab, maka seorang wanita yang dilahirkan di luar nikah dianggap tidak ada nasab dengan pihak laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah. Sebagai akibat ia tidak dinikahkan oleh laki-laki yang mencampuri ibunya secara tidak sah itu, melainkan dinikahkan oleh hakim. Hal ini sama kedudukannya dengan orang yang tidak mempunyai wali sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

Dari Aisyah r.a., ia berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: setiap wanita yang menikah tanpa seijin walinya, maka nikahnya batal. Jika wanita itu telah disetubuhi, maka bagi wanita itu mahar misil karena dianggap halal menyetubuhinya, sebab jika mereka berselisih maka sultan adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak hadlanah juga terdapat hak perwalian. Tugas perwalian selain mengandung pengertian dalam pernikahan, juga untuk tugas pemeliharaan atas diri anak semenjak berakhir periode hadlanah sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam harta.

Dalam hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga yaitu. 1) Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan, 2) Perwalian harta, 3) Perwalian Nikah (M. Noor, 2004, pp. 15-16).

Telah dikemukakan mengenai bolehnya menikahi wanita hamil karena zina dan boleh menggaulinya bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya. Persoalannya masih berlanjut, yaitu kedudukan nasab anak yang lahir, apakah anak itu dinasabkan kepada ayah atau ibunya?. Pada dasarnya anak zina dihubungkan dengan ibunya, sesuai dengan hadits Nabi *al-waladu al-firasy* (seorang anak adalah milik ibunya). Maka anak itu tidak dinasabkan kepada si ayah, walaupun si ayah mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya.

Dr. Wahbah al-Rakhily mengupas hal ini secara mendalam, yaitu dengan menetapkan batas waktu kelahiran anak dihitung sejak terjadinya aqad nikah, karena kehamilan seseorang itu agaknya sulit diketahui oleh orang lain. Yang lebih mengetahui tentang kehamilannya adalah si wanita sendiri. Menurutnya bila bayi itu lahir setelah enam bulan dihitung sejak aqad nikah, maka bayi itu dinasabkan kepada suaminya, dan kalau kurang dari enam bulan dinasabkan kepada ibunya. Kecuali bila si suami mengatakan bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak mengatakan bahwa anak itu dari hubungan zina. Pengakuan ini menurutnya, menetapkan nasab kepada si suami berdasarkan aqad nikah yang lalu, karena orang islam harus berbuat baik menutup aib.

Dr. Wahbah al-Rakhily tidak menyebutkan alasan dari penetapan waktu enam bulan itu. Ia menjadikan pengakuan sang ayah bahwa anak itu adalah anaknya bila lahir kurang dari waktu enam bulan dengan alasan bahwa orang islam harus berbuat baik dan menutup aib seseorang, menurut hemat penulis, agak sulit diterima, karena kebijaksanaan ini dapat melangkahi hukum, setidaknya tidaknya hukum warisan, di mana anak zina tidak mendapat warisan (Yanggo, 2013, p. 107).

Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah dan status anaknya beragam dan didasarkan pada interpretasi berbagai sumber hukum Islam. Namun pada kesimpulannya anak zina dalam hukum Islam tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, berdasarkan pada penjelasan tersebut di atas. Meski demikian anak tetap harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dipenuhi hak-haknya, seperti pendidikan dan pemeliharaan. Implementasinya sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum di masing-masing negara atau komunitas Muslim. Prinsip utama yang sering ditekankan adalah keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap hak-hak anak serta ibu.

SIMPULAN

Untuk mencapai kebahagiaan baik secara pribadi maupun sosial, Islam mewajibkan pernikahan dengan wanita yang baik. Sebaliknya, para pezina dilarang menikah dengan orang musyrik atau sesama pezina. Namun demikian, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita yang telah bertaubat dari tindakan lacur dapat dinikahi karena statusnya telah kembali menjadi wanita yang terhormat. Pendapat ulama tentang menikahi wanita hamil akibat zina menunjukkan rahmat bagi umat, karena memperbolehkan pernikahan dengan orang lain yang tidak menghamilinya, meskipun tanpa hubungan seksual, dan dianggap hanya sementara karena keadaan darurat, dapat menutup aib. Zina secara mutlak dilarang dalam agama Islam. Satu alasan filosofis mengapa zina diharamkan adalah untuk menjaga keturunan yang sah dan memastikan bahwa tidak ada pelaku zina yang melepaskan tanggung jawab. Pelaku zina menerima hukuman yang keras, yaitu cambuk untuk zina *ghair muhsan* dan rajam untuk zina *muhsan*. Seks di luar nikah antara jejaka dan gadis, jika dilakukan dengan suka sama suka, tidak dianggap sebagai masalah karena undang-undang hukum pidana Indonesia menganggap zina hanya terbatas pada orang yang telah menikah. Bahkan jika itu dilakukan oleh individu yang sudah menikah tetapi tidak dilaporkan, mereka tetap tidak dianggap bersalah. Ini memungkinkan remaja melakukan seks di luar nikah. Status anak yang dilahirkan adalah hasil dari seks di luar nikah. Anak yang dilahirkan dari zina dalam syariat Islam tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, terlepas dari pengakuan atau persetujuan formal

keduanya. Nasab, pernikahan (perwalian), dan warisan adalah semua contoh hubungan ini. Anak tersebut hanya memiliki garis keturunan ibunya. Karena hal ini dapat mengubah prinsip moral dan menyebabkan penyimpangan sosial, hukum Islam tidak mengakui lembaga pengakuan (erkenning) atau pengesahan (wettiging) seperti yang dikenal dalam Hukum Perdata. Anak tersebut, bagaimanapun, tetap dianggap suci dan memiliki kebebasan yang sama seperti anak lain, kecuali hubungan hukum dengan ayahnya. Karena ayahnya masih dapat menggunakan lembaga wasiat untuk masalah warisan dan wali hakim untuk pernikahan, ini tidak berarti Islam tidak manusiawi.

Reference

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Pustaka Setia.
- Abdullah, R. (2017). STATUS HUKUM ANAK DARI PERNIKAHAN SIRI (Analisis Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 KHI). *Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Agama RI, D. (2006). *Pedoman Akad Nikah*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DEPAG RI.
- Aladin, A. (2017). Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang). *Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 239-248. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.239-248>
- Ali Mohtarom. (2020). HUKUM MENIKAHI WANITA HAMIL KARENA ZINA DAN KEDUDUKAN ANAKNYA. *Jurnal Mu'allim*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.35891/muallim.v2i1.2158>
- Al-Sijistani, A. D. S. bin A. (2003). *Sunan Abu Dawud*. Maktabah Al-Ma'arif li nastir Wa Tauzi'.
- Amsori, A. (2017). AL-AHKAM AL-KHAMS SEBAGAI KLASIFIKASI DAN KERANGKA NALAR NORMATIF HUKUM ISLAM: TEORI DAN PERBANDINGAN. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, 3(1), 33-55. <https://doi.org/10.33751/v3i1.400>
- Bungin, M. B. (2014). *Metodologi Peneliian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Agama RI. (2004). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Gunawan, G. (2023). KEBOLEHAN MENIKAHI WANITA HAMIL DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM (ANALISIS TEORI MAQASHID SYARI'AH). *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.61817/ittihad.v9i1.84>
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh: Vol. Jilid I*. Logos Wacana Ilmu.
- Irfanidan, M. N., & Masyrofah. (2015). *Fqh Jinayah*. Amzah.
- Keluarga Sakinah, D. B. K. dan. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat.
- Khaldun, R. (2016). *Metodologi Studi Islam*. IAIN Press.
- M. Noor, H. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Penamadani.
- Maimun, M. (2017). KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 9(2), Article 2.
- Mohtarom, A. (2018). KEDUDUKAN ANAK HASIL HUBUNGAN ZINA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 193-202.
- Mujid, M. A. (2004). *Kamus Istilah Fikih (Jakarta Pustaka Firdaus,2004)*. Pustaka Firdaus.
- Muzakir, K. (2022). Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(1), 33-46.
- Nasichin, M. (2016). PERKAWINAN WANITA HAMIL DALAM HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (BW). *Jurnal Pro Hukum*, 5(2), 136-144.

- Nata, A. (2003). *Masail al-fiqhiyah*. Prenada Media. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=2846>
- Nst, A. S. (2011). Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Ditinjau dari Hukum Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jush.v17i2.687>
- Nur, D. (1993). *Fiqih munakahat*. Dina Utama.
- Rahman, A. S. (2017). Kawin Hamil akibat Zina. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 123–156.
- Rambe, M. S. (2017). Status Hukum dan Hak Anak Dari Perkawinan Wanita Hamil Dalam Perspektif Mazhab Syafi'i dan Hukum Positif. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 4(3), Article 3. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10340>
- Syarifuddin, A. (2008). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Yanggo, C. T. (2013). *PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM KONTEMPORER: Vol. Jilid. 1* (Jakarta). Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2008). *FATWA IMAM BESAR MASJID ISTIQLAL*. Pustaka Firdaus.
- Yudowibowo, S. (2012). TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA TERHADAP KONSEP KAFA'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>